

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN TINGKAT PROSES DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) PERALATAN DAN MESIN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2021 PADA SATUAN KERJA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A SEMARANG

Alfiandi

Universitas Terbuka

Correspondence		
Email: andi.210194@gmail.com	No. Telp:	
Submitted: 11 Juli 2024	Accepted: 16 Juli 2024	Published: 17 Juli 2024

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya Pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pencapaian tujuan organisasi diwujudkan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan keandalan pelaporan, khususnya pelaporan keuangan, meliputi pemenuhan terhadap aspek reliabilitas, ketepatan waktu, transparansi, dan aspek-aspek lainnya yang telah ditetapkan oleh organisasi termasuk organisasi pemerintah. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas pengendalian intern tingkat proses dalam rangka penyusunan laporan BMN berupa aset tetap peralatan dan mesin periode Semester I pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang. Proses atau transaksi utama yang diuji dalam penilaian efektivitas ini adalah proses pembelian aset, pencatatan aset, dan pelaporan aset. Adapun risiko utama yang diuji meliputi kesalahan pembebanan akun belanja, ketidaksesuaian spesifikasi dalam pembelian aset, kesalahan penggunaan kode barang pada modul komitmen, aset yang belum direklasifikasi dan kesalahan dalam penghitungan penyusutan aset. Aplikasi pendukung untuk memperoleh informasi mengenai transaksi utama dalam penelitian ini adalah Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang mulai digunakan secara piloting bagi seluruh satuan kerja di Kementerian Keuangan mulai Tahun Anggaran 2019.

Keywords : Pengendalian Internal, laporan keuangan, aset tetap

Pendahuluan

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Pandemi ini menyebar di seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia (WHO, 2020). Seluruh sektor terdampak akibat pandemi ini termasuk sektor ekonomi. Sri Mulyani Indrawati (2020) mengatakan bahwa “Kementerian Keuangan sebagai pengambil kebijakan keuangan negara harus mengambil langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, serta menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas keuangan”. Dalam kondisi ini, laporan keuangan menjadi sangat penting sebagai salah satu dasar dalam pengambilan kebijakan keuangan negara. Kecepatan dalam penyusunan Laporan Keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting, namun pada saat yang sama tidak boleh mengkompromikan akuntabilitas transparansi dan pengelolaan keuangan yang baik. Di sisi lain, pandemi COVID-19 juga mengubah cara kerja termasuk dalam hal penyusunan Laporan Keuangan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean A Semarang (KPPBC TMP A Semarang).

Perubahan cara kerja di masa Pandemi COVID-19 mengharuskan Unit Kepatuhan Internal sebagai pengelola Sistem Pengendalian intern menyesuaikan prosedur pemeriksaan intern. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Indonesia), Sistem Pengendalian Intern didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap pelaporan keuangan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Indonesia), yang dimaksud Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) adalah Pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Penerapan PIPK diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai kepada pembaca atau pengguna laporan keuangan bahwa : (1) Laporan Keuangan menggambarkan secara lengkap dan memadai seluruh transaksi keuangan yang memadai, (2) Seluruh transaksi keuangan telah dicatat sesuai dengan peraturan, kebijakan, maupun standar yang berlaku, (3) seluruh transaksi telah dilaksanakan dengan pembagian kewenangan yang telah ditetapkan, (4) Seluruh sumber daya keuangan telah diamankan dari kerugian yang material akibat adanya pemborosan, penyalahgunaan, kesalahan, kecurangan, atau sebab-sebab lainnya.

Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Indonesia), bahwa penerapan PIPK bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa penyusunan laporan keuangan yang dilakukan Pemerintah Pusat telah dilaksanakan dengan sistem pengendalian intern yang memadai. Adapun manfaat penerapan PIPK antara lain: (1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi, (2) Meningkatkan kualitas tata kelola dan sistem pelaporan keuangan, (3) Meningkatkan keandalan laporan keuangan, (4) Terjaganya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, dan (5) Meningkatkan reputasi organisasi dan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Namun demikian, tidak ada jaminan mutlak bahwa tujuan tersebut akan dicapai secara sempurna. Hal ini terjadi karena pengendalian intern dirancang berdasarkan pertimbangan biaya dan manfaat serta keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh faktor manusia. Meskipun telah dirancang dengan baik, pengendalian intern tetap memiliki keterbatasan, antara lain pertimbangan yang kurang matang, kegagalan menerjemahkan perintah, pengabaian manajemen, dan adanya kolusi. Keterbatasan ini juga berlaku dalam penerapan PIPK.

Atas kondisi tersebut timbul pertanyaan: Apakah sistem pengendalian intern pelaporan keuangan yang dijalankan oleh KPPBC TMP A Semarang selama masa Pandemi COVID-19 berjalan secara efektif? Apakah PIPK yang telah dijalankan sudah memberikan keyakinan yang memadai kepada pembaca atau pengguna laporan keuangan? Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis tertarik untuk membuat Karya Ilmiah mengenai Efektivitas Pengendalian Intern dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) Peralatan Dan Mesin Semester I Tahun Anggaran 2021 pada Satuan Kerja Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi Subjek Penelitian adalah Seksi Kepatuhan Internal pada KPPBC TMP A Semarang selaku unit Eselon IV yang mempunyai tugas antara lain : (1) menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian, (2) melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya, (3) melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi, (4) menyampaikan laporan kepada tim penilai tingkat Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab, dan (5) memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK sesuai dengan tanggung jawab tim penilai PIPK tingkat satuan kerja dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Indonesia).

Objek Penelitian

Dalam karya ilmiah ini, yang menjadi objek penelitian adalah pelaksanaan pengendalian intern atas pelaporan keuangan periode semester I tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Seksi Kepatuhan Internal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipilih penulis adalah dengan metode dokumentasi. Menurut Arikunto (2006:321), Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi dengan melihat kertas kerja hasil penilaian PIPK periode Semester I Tahun Anggaran 2021 yang telah dilakukan oleh Seksi Kepatuhan Internal KPPBC TMP A Semarang.

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

A. Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya

Sesuai Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Indonesia), Tim penilai tingkat kementerian harus merekomendasikan kepada manajemen ruang lingkup laporan keuangan yang akan dinilai pengendalian internnya termasuk akun-akun signifikan. Manajemen memutuskan ruang lingkup berupa periode dan komponen-komponen laporan keuangan termasuk akun signifikan. Periode penilaian minimal adalah laporan keuangan semesteran. Sedangkan komponen laporan keuangan yang akan dinilai dan kedalaman penilaiannya diserahkan kepada manajemen sesuai dengan risiko proses dan pengendalian intern yang akan diuji.

Berdasarkan Lampiran Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor ND-3724/BC.01/2021 tentang Undangan Internalisasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Lingkup Kementerian Keuangan, akun signifikan yang diuji adalah Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Akun atau kelompok akun merupakan akun signifikan apabila memiliki kemungkinan salah saji yang material, atau menurut pertimbangan manajemen perlu dievaluasi karena alasan tertentu. Penentuan akun atau kelompok akun signifikan merupakan kewenangan manajemen dan dapat bersifat *judgement*. Penentuan akun signifikan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan (Rocankeu) dengan mempertimbangkan antara lain: (1) Nilai dan/atau kompleksitas proses transaksi, (2) Ukuran dan komposisi akun termasuk kerentanannya terhadap kecurangan, (3) Temuan pemeriksaan pada tahun-tahun sebelumnya, (4) Permasalahan pada Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020, (5) Fokus pemeriksaan oleh BPK/BPKP/APIP, dan (6) Hasil Reviu Inspektorat Jenderal atas PIPK tahun sebelumnya.

Adapun risiko-risiko utama yang ditetapkan Rocankeu dalam PIPK Aset tetap peralatan dan mesin pada KPPBC TMP A Semarang antara lain: (1) kesalahan pembebanan akun belanja, (2) ketidaksesuaian spesifikasi dalam pembelian aset, (3) kesalahan penggunaan kode barang pada modul komitmen, (4) aset yang belum direklasifikasi, dan (5) kesalahan dalam penghitungan penyusutan. Risiko-risiko utama adalah proses/transaksi yang bisa salah dalam pelaksanaannya jika tidak dimitigasi dengan pengendalian yang memadai, dapat menyebabkan kesalahan material dalam laporan keuangan. Adapun penentuan risiko-risiko utama dengan mempertimbangkan antara lain: (1) Isu terkini misalnya Pemulihan Ekonomi Nasional dan COVID-19, (2) Fokus pemeriksaan BPK dan BPKP, (3) Temuan BPK pada tahun-tahun

sebelumnya, (4) Hasil Reviu Inspektorat Jenderal atas PIPK tahun sebelumnya, (5) Monitoring Inspektorat Jenderal atas konsep Tabel A PIPK 2021 seperti tersaji dalam Gambar 1.

Asersi merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dengannya dalam laporan keuangan. Adapun asersi dalam PIPK ini antara lain: (1) *Existence or occurrence*, (2) *Completeness*, (3) *valuation or allocation*, dan (4) *presentation and disclosure*. Tipe pengendalian dalam PIPK ini antara lain: (1) Manual, (2) Aplikasi, (3) *IT Dependent Manual* (ITDM), (4) Pengendalian Umum TIK.

Tabel 1 Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya

Diisi oleh Pemilik Pengendalian						Diisi Tim Penilai
No	Transaksi Utama	Risiko Utama	Pengendalian Utama	Tipe Pengendalian	Asersi	Memadai Ya/Tidak
1	Pembelian Aset	Kesalahan pembebanan akun belanja	Validasi	Manual	<i>Completeness Existence or occurrence</i>	Ya
			Validasi	ITDM	<i>Completeness Existence or occurrence</i>	Ya
			Otorisasi	ITDM	<i>Existence or occurrence</i>	Ya
		Pembelian tidak sesuai spesifikasi	Verifikasi	Manual	<i>Existence or occurrence Completeness</i>	Ya
2	Pencatatan Aset	Kesalahan penggunaan kode barang pada modul komitmen	Verifikasi	Manual	<i>Existence or occurrence, Valuation, disclosure & presentation</i>	Ya
			Monitoring	Manual	<i>Allocation</i>	Ya
		Aset Tetap yang sudah tidak digunakan belum direklas	Verifikasi dan Reviu	ITDM	<i>valuation or allocation</i>	Ya
			Verifikasi	ITDM	<i>valuation or allocation</i>	Ya
3	Pelaporan Aset	Kesalahan nilai penyusutan/ tidak tersusutkan/ amortisasi	Monitoring			Ya

Sumber referensi dan tabel: Arsip Seksi Kepatuhan Internal KPPBC TMP A Semarang Tahun 2021

B. Hasil Pengujian pada Transaksi Utama Pembelian Aset**Risiko Utama: Kesalahan Pembebanan Akun Belanja**

- Nama Pengendalian Utama : 1a. Validasi: Validasi Belanja Modal/ Belanja Barang dengan penambahan Aset (termasuk aset Ekstrakomptabel)
1b. Validasi: Validasi input data tagihan pembelian/perolehan Aset Tetap
1c. Otorisasi: Otorisasi pengesahan usulan Revisi POK Belanja Modal
- Dokumen Pendukung : 1a. Daftar Transaksi BMN terkait pembelian pada Modul Aset di SAKTI, LRA Belanja pada Modul GLP di SAKTI, Rincian BAST Belanja Modal yang belum SPP pada Modul Komitmen di SAKTI
1b. Perolehan AT terkait beserta data dukungannya, Dokumen SPM
1c. POK Usulan Revisi Belanja Modal, Pricelist/RAB
- Atribut Kriteria dan Pengendalian : 1a. Kesesuaian jenis BMN dengan akun yang digunakan
1b. TTD PPK pada SPP Pembelian/Perolehan Terkait, Tanda Tangan PPSPM pada dokumen SPM
1c. TTD KPA pada POK Usulan Revisi Belanja Modal dan Approval KPA Pada SAKTI Modul Anggaran
- Hasil *Reperformance* : Tidak Ada Temuan, Simpulan Efektivitas: Efektif

Risiko Utama: Pembelian Tidak Sesuai Spesifikasi

- Nama Pengendalian Utama : 1d. Verifikasi: Verifikasi PPK pada saat Serah Terima Barang/Jasa) misalnya kesesuaian spesifikasi dan kuantitas barang antara BAST dengan kontrak
- Dokumen Pendukung : 1d. BAST (Kontraktual) dan Kuitansi (Non Kontraktual)
- Atribut Kriteria dan Pengendalian : 1d. Tanda tangan PPK, Kesesuaian Spesifikasi dan Kuantitas Barang antara BAST dengan kontrak
- Hasil *Reperformance* : Tidak Ada Temuan, Simpulan Efektivitas: Efektif

C. Hasil Pengujian pada Transaksi Utama Pencatatan Aset**Risiko Utama: Kesalahan Penggunaan Kode Barang pada Modul Komitmen SAKTI**

- Nama Pengendalian Utama : 2a. Verifikasi data oleh Kuasa Pengguna Barang atas Laporan Barang Intrakomptabel
2b. Monitoring: Monitoring Rekonsiliasi internal jika terdapat selisih penyusutan
- Dokumen Pendukung : 2a. Daftar Transaksi BMN terkait, Laporan Barang Intrakomptabel per Kelompok Barang
2b. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan
- Atribut Kriteria dan Pengendalian : 2a. Tanda Tangan KPB pada Laporan Barang Intrakomptabel per Kelompok Barang
2b. Ceklist operator GLP pada KK telaah Rekonsiliasi Internal pada menu kesesuaian dengan LBMN
- Hasil *Reperformance* : Tidak Ada Temuan, Simpulan Efektivitas: Efektif
- Risiko Utama: Aset Tetap yang sudah tidak digunakan belum direklasifikasi**
- Nama Pengendalian Utama : 2c. Verifikasi dan Reviu Berjenjang: Verifikasi pada Daftar BMN yang dihentikan penggunaan dan

		Reviu Berjenjang pada Surat Keterangan Penghentian Penggunaan BMN
	2d.	Verifikasi: Verifikasi Daftar BMN yang telah disetujui usul hapus masih tercatat di Laporan BMN
Dokumen Pendukung	: 2c.	Surat Keterangan Penghentian Penggunaan BMN
	2d.	Daftar BMN yang dihentikan Penggunaan
Atribut Kriteria dan Pengendalian	: 2c.	Tanda tangan Kuasa Pengguna Barang pada Surat Penghentian Penggunaan BMN atau Paraf Kasubbag BMN dan Kabag Umum serta TTD SesDitjen/Ses Kepala pada Surat Keterangan Penghentian BMN
	2d.	Tanda Tangan KPB pada Surat Penetapan Penghentian Penggunaan BMN (SKET Penghentian Penggunaan BMN), Approver dari modul aset
Hasil <i>Reperformance</i>	:	Tidak Ada Temuan, Simpulan Efektivitas: Efektif

D. Hasil Pengujian pada Transaksi Utama Pelaporan Aset

Risiko Utama: Kesalahan Nilai Penyusutan / Tidak tersusutkan / Amortisasi

Nama Pengendalian Utama	: 3.	Monitoring: Monitoring modul aset tetap terkait reklas masuk/keluar
Dokumen Pendukung	: 3.	Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan, surat keterangan reklas, daftar transaksi BMN
Atribut Kriteria dan Pengendalian	: 3.	Ceklist operator GLP pada Kertas Kerja telaah terkait akun 391151
Hasil <i>Reperformance</i>	:	Tidak Ada Temuan Tidak ada <i>checklist</i> terkait akun 391151, berdasarkan pengecekan tidak terdapat selisih antara reklas masuk dan reklas keluar, Simpulan Efektivitas: Efektif

2. Pembahasan

A. Efektivitas PIPK pada KPPBC TMP A Semarang

Berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Indonesia), bahwa terdapat tiga tingkatan efektivitas penerapan PIPK antara lain: (1) efektif, (2) efektif dengan pengecualian, dan (3) mengandung kelemahan material. Simpulan PIPK tingkat efektif diberikan oleh tim penilai jika tidak terdapat kelemahan material atau signifikan. Simpulan PIPK efektif dengan pengecualian diberikan oleh tim penilai jika terdapat kelemahan signifikan. Simpulan mengandung kelemahan material diberikan jika terdapat kelemahan material.

Berdasarkan simpulan hasil penilaian PIPK, terdapat tiga tingkatan dalam penilaian efektifitas pengendalian yaitu: (1) Kelemahan tidak signifikan, (2) Kelemahan Signifikan, dan (3) Kelemahan Material. Kriteria kelemahan tidak signifikan jika memenuhi ketentuan yaitu penilaian tindak lanjut tuntas atau hasil penilaian tindak lanjut tidak tuntas namun salah saji teridentifikasi di bawah 0,1% dari total aktiva atau total penerimaan. Kriteria kelemahan signifikan jika memenuhi ketentuan yaitu hasil penilaian tidak tuntas, namun salah saji teridentifikasi di antara 0,1% sampai dengan 0,5% dari nilai aktiva atau total penerimaan. Kriteria kelemahan material jika memenuhi ketentuan yaitu hasil penilaian tindak lanjut tidak tuntas, namun salah saji teridentifikasi di atas 0,5% dari nilai aktiva atau total penerimaan.

Berdasarkan kertas kerja penilaian PIPK KPPBC TMP A Semarang yang dilakukan oleh seksi Kepatuhan Internal, penulis melakukan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa simpulan efektivitas implementasi pengendalian pada KPPBC TMP A Semarang untuk seluruh risiko utama adalah efektif. Penilaian tersebut didasarkan pada tidak terdapatnya kelemahan material atau signifikan pada seluruh risiko utama pada Laporan BMN berupa peralatan dan mesin di KPPBC TMP A Semarang periode semester I Tahun Anggaran 2021.

B. Pengaruh Efektivitas PIPK Terhadap Penyusunan Laporan BMN pada KPPBC TMP A Semarang

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa PIPK telah dilakukan secara efektif dan tidak terdapat kelemahan material atau signifikan pada seluruh risiko utama. Risiko utama meliputi kesalahan pembebanan akun belanja, pembelian tidak sesuai spesifikasi, kesalahan penggunaan kode barang dalam modul komitmen, Aset Tetap yang sudah tidak digunakan belum direklas, dan Kesalahan nilai penyusutan/ tidak tersusutkan/ amortisasi. Efektivitas PIPK berpengaruh terhadap penyusunan laporan BMN peralatan dan mesin pada KPPBC TMP A Semarang.

Tidak ditemukan kesalahan dan kelemahan pada seluruh risiko utama menunjukkan bahwa hasil penelitian tindak lanjut telah seluruhnya selesai dilaksanakan dan tidak terdapat salah saji pada laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembebanan akun belanja sampai dengan pelaporan dalam menghitung nilai penyusutan/ tidak tersusutkan/ amortisasi telah dilaksanakan secara tepat.

Hasil analisis tersebut sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Karyono (2013:96) yang menyatakan bahwa pengendalian internal yang efektif dapat melindungi dari pencurian, penggelapan, penyalahgunaan aktiva pada lokasi yang tidak tepat. Selain itu, pengendalian internal juga memberikan jaminan yang wajar terhadap informasi bisnis yang akurat demi keberhasilan perusahaan. Coram (2008) menyatakan bahwa organisasi yang memiliki fungsi pengendalian internal akan lebih dapat mendeteksi kecurangan akuntansi.

Kesimpulan

1. Efektivitas PIPK tingkat proses dalam rangka penyusunan Laporan BMN berupa peralatan dan mesin pada KPPBC TMP A Semarang periode Semester I Tahun Anggaran 2021 telah dilaksanakan dengan baik. Tidak terdapat kelemahan dalam penilaian efektivitas pengendalian. Aspek yang perlu dibenahi adalah proses pengumpulan dokumen pendukung agar dipersingkat untuk menghindari manipulasi dokumen oleh pelaksana pengendalian.
2. Proses pembelian, pencatatan dan pelaporan BMN peralatan dan mesin pada KPPBC TMP A Semarang dilakukan menggunakan Aplikasi SAKTI. Pandemi COVID-19 tidak mengubah proses-proses tersebut karena Aplikasi SAKTI telah digunakan secara *mandatory* untuk seluruh satuan kerja di Kementerian Keuangan termasuk KPPBC TMP A Semarang sejak tahun 2019. Aspek yang perlu dibenahi adalah kemampuan operator dalam menyelaraskan peraturan dan aplikasi sehingga tidak saling berbenturan.
3. Efektivitas PIPK berpengaruh terhadap kualitas laporan BMN peralatan dan mesin. Semakin efektif pengendalian maka semakin berkualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Informasi yang berkualitas memiliki arti bahwa nilai yang tersaji dalam laporan keuangan relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Daftar Pustaka

Aditya, Reza Aditya. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Vol 2 (1), 49-62, ISSN:2541-1691.

- Coram, Paul, Ferguson, Colin and Robyn, Moroney. (2008). Internal audit, alternative internal audit tructures and the level of misappropriation of assets fraud. *Accounting and Finance Journal*. Vol. 48, 543-559.
- DPR RI. (2020). DPR Sahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Jadi UU. [Online]. Tersedia: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28732/t/DPR+Sahkan+Perppu+Nomor+1+Tahun+2020+Jadi+UU>. [2020, 12 Mei].
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. Yogyakarta: Andi.
- Pemerintah Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Nurani, Fitroh. (2016). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud pada Telkom Foundation. *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol VIII (1), 19-29, ISSN:2086-0447.
- Utomo, Ardi Priyatno. (2020). WHO Umumkan Virus Corona Sebagai Pandemi Global. [Online]. Tersedia: <https://www.kompas.com/global/read/2020/03/12/001124570/who-umumkan-virus-corona-sebagai-pandemi-global?page=all> . [2020, 12 Maret].